



PENETAPAN

Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang telah memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah memberikan penetapan dalam perkara "itsbat nikah" yang diajukan oleh :

PEMOHON I, lahir di Tegal 20 November 1945 (umur 71 tahun), agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SR, bertempat tinggal di XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Tegal 05 Oktober 1953 (umur 63 tahun), agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan , bertempat tinggal di XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut "**para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan ;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Pen/No. 0091/Pdt.P/2016/PASlw



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara dengan Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA.Slw. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1969 di rumah orang tua Pemohon 2 (PEMOHON II) di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan wali ayah kandung Pemohon II sendiri yaitu XXXXX, dengan 2 orang saksi yaitu: 1).XXXXX 2).XXXXX. Pada waktu itu status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan;
3. Bahwa sewaktu menikah tersebut Pemohon I memberikan mahar berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai kepada Pemohon II;
4. Bahwa setelah ijab qobul Pemohon I juga mengucapkan Sighat Taklik Talak;
5. Bahwa terlaksananya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan;
6. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai 9 anak yang bernama :
 - 1) XXXXX, umur 44 tahun, sudah menikah;
 - 2) XXXXX, umur 42 tahun, sudah menikah;
 - 3) XXXXX, umur 40 tahun, sudah menikah;
 - 4) XXXXX, umur 38 tahun, sudah menikah;
 - 5) XXXXX, umur 36 tahun;
 - 6) XXXXX, umur 34 tahun, sudah menikah;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Pen/No. 0091/Pdt.P/2016/PASlw



- 7) XXXXX, umur 32 tahun, sudah menikah;
- 8) XXXXX, umur 30 tahun, sudah menikah;
- 9) XXXXX, umur 28 tahun;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengurus persyaratan pernikahan anak ke-9, serta untuk mengurus pembuatan KTP dan akta kelahiran anak ke-9 Pemohon I dan Pemohon II tersebut diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, antara lain berupa surat Akta Nikah;

8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal namun data tersebut tidak tercatat/tidak ditemukan;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk mendapat Kutipan Akta Nikah Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, namun para Pemohon dipersilahkan untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Slawi;

10. Bahwa Arsip di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, tidak ditemukan sebagaimana surat nomor : Kk.11.28.18/Pw.01/2207/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;

11. Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, sejak saat itu hingga sekarang tidak ada satu pihak pun yang merasa keberatan dengan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

12. Bahwa atas hal-hal tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Slawi ini, karena Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi :

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Pen/No. 0091/Pdt.P/2016/PASlw



- 2) Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) dilaksanakan pada tahun 1969 di rumah orang tua Pemohon 2 (PEMOHON II) di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;
- 3) Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, maka dibacakanlah permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1.-----

Fotocopy Kartu tanda Penduduk NIK 3328112011450045, atas nama: Pemohon I. Bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.1);

2.-----

Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 474/301/VIII/2016, tertanggal 02-08-2016, atas nama: Pemohon II. Bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

3.-----

Fotocopy Surat Kelahiran Nomor 474/258/VIII/2016 tertanggal 04 Agustus 2016, atas nama: Pemohon II. Bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Pen/No. 0091/Pdt.P/2016/PASlw



4.-----

Asli Surat Keterangan Nomor K.k. 11.28.18/PW.01/2207/XII/2014 tertanggal 22 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal yang isinya permohonan istbat nikah kepada Pengadilan Agama Slawi untuk XXXXX. Bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda (P.4);

5.-----

Asli Surat Keterangan Kesaksian Perkawinan Nomor 126/SKKP/XI/2014, yang dikeluarkan oleh Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal yang isinya kesaksian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda (P.5);

6.-----

Asli Keterangan Kelahiran Nomor 474/257/VIII/2016, tertanggal 04 Agustus 2016, atas nama: Pemohon I. Bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda (P.6);

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa telah dihadapkan pula saksi masing-masing bernama:

Saksi Pertama :

SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi sebagai tetangga para Pemohon;

Bahwa, Pemohon I menikahi Pemohon II menikah pada tahun 1959;

Bahwa, pada saat menikah, status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Pen/No. 0091/Pdt.P/2016/PASlw



Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor
Urusan Agama Kecamatan ;

Bahwa, Pemohon I waktu itu tidak mempunyai biaya untuk
mencatatkan pernikahannya;

Bahwa, pernikahan mereka dihadiri oleh Amil setempat;

Bahwa, perkawinan mereka (Pemohon I dan Pemohon II) dilakukan
menurut tata cara Islam yakni ada ijab kabul, ada wali nikahnya yaitu
ayah kandung Pemohon II yang bernama **XXXXX**, ada saksi-saksi dan
saksi khusus pernikahan yakni bapak **XXXXX** dan bapak **XXXXX**, ada
mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai;

Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan
untuk menikah;

Bahwa, setelah menikah para Pemohon tinggal bersama di alamat
sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, setahu saksi, perkawinan mereka telah dikaruniai 9 (sembilan)
orang anak;

Bahwa, setahu saksi, sampai saat ini tidak ada masyarakat yang
merasa keberatan tentang status perkawinan mereka dan salah satu
pihak tidak ada yang menikah lagi serta tidak pernah bercerai;

Bahwa, yang saksi tahu bahwa, Para Pemohon mengajukan
permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama ini adalah untuk
memperoleh Akta Nikah;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Pen/No. 0091/Pdt.P/2016/PASlw



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Saksi Kedua:

SAKSI II, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I;

Bahwa, Pemohon I menikahi Pemohon II menikah pada tahun 1959;

Bahwa, pada saat menikah, status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;

Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

Bahwa, Pemohon I waktu itu tidak mempunyai biaya untuk mencatatkan pernikahannya;

Bahwa, pernikahan mereka dihadiri oleh Amil setempat;

Bahwa, perkawinan mereka (Pemohon I dan Pemohon II) dilakukan menurut tata cara Islam yakni ada ijab kabul, ada wali nikahnya yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, ada saksi-saksi dan saksi khusus pernikahan yakni bapak XXXXX dan bapak XXXXX, ada mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai;

Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Pen/No. 0091/Pdt.P/2016/PASlw



Bahwa, setelah menikah para Pemohon tinggal bersama di alamat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, setahu saksi, perkawinan mereka telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;

Bahwa, setahu saksi, sampai saat ini tidak ada masyarakat yang merasa keberatan tentang status perkawinan mereka dan salah satu pihak tidak ada yang menikah lagi serta tidak pernah bercerai;

Bahwa, yang saksi tahu bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama ini adalah untuk memperoleh Akta Nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa panggilan telah dilaksanakan secara patut dan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan atas panggilan tersebut para Pemohon hadir di persidangan secara *in person*;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Pen/No. 0091/Pdt.P/2016/PASlw



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya; para Pemohon telah mengajukan surat bukti (P.1) sampai dengan (P.6) dan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti (P.1) dan (P.2) Majelis berpendapat bahwa, semua alat bukti tersebut merupakan foto kopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazzegeling* dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dengan demikian, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian. Kemudian alat-alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan menguatkan permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti (P.3) sampai dengan (P.6), Majelis sepanjang berkaitan dengan perkara ini, maka diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan secara pribadi di depan persidangan di atas sumpahnya dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi serta keterangan masing-masing *a quo* satu sama lain saling menguatkan dan relevan serta mendukung dalil-dalil para Pemohon, oleh sebab itu alat bukti saksi secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut melihat secara langsung peristiwa akad nikah para Pemohon, seorang saksi menyaksikan bahwa para Pemohon membina rumah tangga secara Islam dan tidak seorang pun dari masyarakat yang keberatan dengan mengganggu gugat perkawinan mereka, maka Majelis berpendapat

Hlm. 9 dari 13 hlm. Pen/No. 0091/Pdt.P/2016/PASlw



secara materiil saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dan penilaian alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon, Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1969 dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II bernama: **XXXXX** dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: **XXXXX** dan **XXXXX**, dengan mahar (mas kawin) berupa sebetuk cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai;

Bahwa, pada saat menikah, status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan;

Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;

Bahwa, sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa, sampai saat ini perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dikaruniai 2 (dua) orang anak, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan/dirugikan atas pernikahan tersebut;

Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II dilaksanakan tanpa Petugas dari Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Pen/No. 0091/Pdt.P/2016/PASlw



Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1969, di wilayah Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Tegal, berwalikan ayah kandung Pemohon II bernama: XXXXX, disaksikan dua orang saksi XXXXX dan XXXXX, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak dan sampai saat ini para Pemohon belum pernah bercerai. Dengan demikian, pernikahan *a quo* telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 14 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* adalah memperoleh Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Daraquthny dari Siti A'isyah RA, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum nomor 2 primer, Majelis sepakat untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas juga sejalan dengan Bab II, Pasal 2 huruf (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010

Hlm. 11 dari 13 hlm. Pen/No. 0091/Pdt.P/2016/PASlw



tentang Pedoman dan Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tahun 1969 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;
4. Membebankan para Pemohon biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I., dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag., sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim

Hlm. 12 dari 13 hlm. Pen/No. 0091/Pdt.P/2016/PASlw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh SITI IZATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I
ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Ketua Majelis
ttd

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II
ttd

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,-
		-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	271.000,-

Panitera Pengganti
ttd

SITI IZATI, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Agama Slawi

Drs. FAUZAN

Hlm. 13 dari 13 hlm. Pen/No. 0091/Pdt.P/2016/PASlw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)